



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
NOMOR: 3/HM.04.01/2026
NOMOR: 2.1/01/KS.06/I/2026

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (19-01-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZUDAN ARIF FAKRULLOH**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SYAMSI HARI**, selaku Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/M Tahun 2023 tanggal 8 November 2023 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kaveling 52 Jakarta Selatan 12780, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Sertifikasi Kompetensi Kerja untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

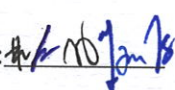
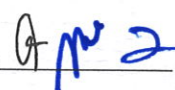
- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

- c. kerja sama bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

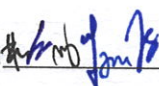
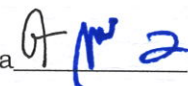
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

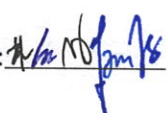
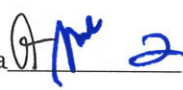
- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau **PIHAK** terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (5) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 6 halaman

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta
Timur 13640
Surel : kdn@bkn.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi
Profesi, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi
Profesi
Alamat : Jalan MT Haryono Kaveling 52 Jakarta Selatan
Surel : admin@bnsp.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

PIHAK KEDUA,



SYAMSI HARI

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 